Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 10 No. 1, Maret 2024

APPLICATION OF INTEGRATED ASSESSMENT IN HANDLING NARCOTICS ABUSE CASES INVOLVING CHILD OFFENDERS

PENERAPAN ASESMEN TERPADU DALAM PENANGANAN PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG MELIBATKAN PELAKU ANAK

Qory Amalia Syuhada[*], Ariel Aprianto[**], Dhuhita Noorlita Sari[***], Intan Yulindra Putri Darmawan[****], Aryuni Yuliantiningsih[*****]

qory.syuhada@mhs.unsoed.ac.id

(Diterima pada: 23-06-2023; dipublikasikan pada: 30-03-2024)

ABSTRACT

Cases of abuse and illicit trafficking of narcotics involving child offenders continue to increase in Indonesia. Child perpetrators in narcotics abuse are often in a dilemmatic position between perpetrators and victims. This study aims to examine the application of an integrated assessment as a double track system in the formulation of sanctions in an effort to determine the status of the child offender by using two modes of approach, which is the medical approach and the legal approach. Thus, through the assessment of the Integrated Assessment Team, the ideal sanctions can be determined. This study uses a normative-juridical research method that uses secondary data sources in the form of primary and secondary legal materials. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach.

Keywords: *Children, Integrated Assessment, Narcotics Abuse.*

ABSTRAK

Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang melibatkan pelaku anak terus meningkat di Indonesia. Pelaku anak dalam penyalahgunaan narkotika sering berada dalam posisi dilematis antara pelaku atau korban. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan asesmen terpadu sebagai double track system dalam perumusan formulasi sanksi dalam upaya menentukan status pelaku anak tersebut dengan menggunakan dua mode pendekatan, yaitu pendekatan medis dan pendekatan hukum. Sehingga, melalui penilaian dari Tim Asesmen Terpadu dapat ditentukan sanksi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-yuridis yang menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Anak, Asesmen Terpadu, Penyalahgunaan Narkotika.

*Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

** Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

*** Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

**** Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

***** Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 10 No. 1, Maret 2024

A. PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat yang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu kesehatan. Pengguna narkotika ini harus sepengetahuan dari dokter sebab efek setelah mengkonsumsinya bisa membuat orang ketagihan.[1] Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pecandu dan penyalahguna narkotika. Di awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia darurat Narkoba dan menyerukan perang besar terhadap segala bentuk kejahatan narkotika.[2] Berdasarkan data dari kominfo 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar, dan 31,4% sebagai kurir.[3]

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Sebagai generasi penerus bangsa, pada kenyataannya saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi penghambat perkembangan anak yaitu penyalahgunaan narkotika di kalangan anak.[4]

Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi peneguhan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia dengan menekankan pendekatan keadilan restoratif yaitu melakukan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Konsep tersebut sepatutnya menjadi suatu terobosan pada proses diversi dalam hal tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai tindak pidana tanpa korban.

Atas pemaparan tersebut dapat dirumuskan dua permasalahan yang akan dibahas, yaitu bagaimana konsep pemidanaan dan pelaksanaan asesmen terpadu dalam penanganan kasus narkotika yang melibatkan pelaku anak dan bagaimana penerapan diversi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika dalam sistem peradilan anak di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Pemidanaan dan Pelaksanaan Asesmen Terpadu dalam Penanganan Kasus Narkotika yang Melibatkan Pelaku Anak

   Tahap pemidanaan atau penjatuhan pidana pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan. Dalam mengidentifikasikan tujuan pemidanaan, terdapat konsep yang bertolak dari keseimbangan dua sarana pokok, yaitu perlindungan masyarakat

[1] Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004, hlm. 1

[2] Badan Narkotika Nasional, *Press Release Akhir Tahun 2016: Kerja Nyata Perangi Narkotika*, Jakarta: BNN I, 2016, 22 Desember

[3] bnn.go.id, https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20kominfo%202021,31%2C4%25%20sebagai%20kurir., diakses pada 13 Juni 2023

[4] Edrisy dan Ibrahim Fikma, "Implementasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika (Studi Di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung", *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(2), 2016, hlm. 320

Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 10 No. 1, Maret 2024

dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.[5] Berkaitan dengan konsep pemidanaan, Prof. Agus Raharjo mengatakan "Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan bukan sekadar penderitaan atau nestapa bagi pelaku sebagaimana diintrodusir oleh teori retributive dengan segala variasinya, atau merupakan upaya melindungi kepentingan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh teori relatif, akan tetapi lebih dari itu adalah agar pemidanaan harus dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pelaku kejahatan untuk menyadari kesalahannya, mengubah perilakunya dan jika perlu menjadi agen perubahan, atau dapat pula menumbuh kembangkan kesadaran untuk menyadari sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan martabat, rasa solidaritas, maupun kemampuan untuk mengendalikan diri".[6]

Pada pokoknya, anak yang menyalahgunakan narkotika tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Pendekatan paradigmatik pada hakikatnya bertolak dari pemikiran bahwa (kejahatan) penyalahgunaan narkotika dapat dikualifikasikan sebagai *crime without victim*. Dengan demikian, korban kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah pelaku itu sendiri, bukan orang lain. Oleh karenanya, tidak pada tempatnya apabila dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika yang bersangkutan hanya dilihat sebagai pelaku dan tidak dilihat sebagai korban. Penegasan terhadap persoalan ini dipandang sangat urgen berkaitan dengan upaya yang harus ditempuh dalam penanggulangannya. Perlu digarisbawahi, bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dengan perlakuan terhadap korban adalah tidak sama. Dengan demikian, memahami posisi anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan ukuran untuk melihat sejauh mana tingkat akurasi perlakuan yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, penegasan terhadap persoalan ini penting untuk menentukan obat yang harus diberikan. Apakah ia harus dipidana karena ia hanya dipandang sebagai pelaku ataukah justru ia harus mendapatkan rehabilitasi karena ia dipandang sebagai korban. Dengan ketepatan diagnosa, maka obat yang harus diberikan kepadanya juga akan tepat dan efektif. Penanganan anak korban penyalahgunaan narkotika dapat digunakan upaya alternatif penghukuman dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memposisikan proses pemidanaan terhadap anak sebagai "*The Last Resort*" bukan "*The First Resort*". Dalam teori hukum pidana disebut juga sebagai *ultimum remedium*. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak (*The Best Interest of the Child*) ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki negara guna memerangi kejahatan, tetapi pemidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif dalam penanganan anak penyalahguna narkotika yaitu melalui diversi dengan cara rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.[7]

[5] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep Penyusunan KUHP Baru,* Jakarta: Prenadamedia, Cetakan ke-5, 2016, hlm. 94

[6] Agus Raharjo, "Berbagai Jenis Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika", Makalah, Disampaikan dalam Seminar Nasional Mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba Melalui Pendidikan Kepramukaan, Purwokerto, 24 Mei 2014, hlm. 5

[7] Aniek Periani dan Doni Ari Supriyo, "Konsep Diversi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur", *Cakrawala*

Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 10 No. 1, Maret 2024

Upaya penanggulangan kejahatan yang tepat sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan tetapi metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan.[8] *Double track system* dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi, ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, tetapi di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi.[9]

Terkait dengan rehabilitasi, Pasal 54 UU No 35 tahun 2009 ("UU Narkotika") berbunyi:
"Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".
Serta, Pasal 103 UU No 35 tahun 2009 berbunyi:
"(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
a. Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman."

Penentuan sanksi terhadap pecandu narkotika, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan rehabilitasi, berada di tangan hakim. Sebab berdasarkan ketentuan UU Narkotika, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan dan menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika tersebut, untuk menentukan apakah dalam menangani perkara pecandu narkotika, hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 127 (mengatur mengenai sanksi pidana) atau menerapkan ketentuan Pasal 103 (mengatur mengenai sanksi tindakan "rehabilitasi"). Pada akhirnya penentuan tersebut bermuara pada keyakinan hakim apakah seorang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus dipidana penjara atau lebih tepat untuk dikatakan sebagai pecandu yang harus direhabilitasi berdasarkan hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkotika, sehingga memerlukan proses perawatan dan atau pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi yang

Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, 23(1), 2021, hlm. 21

[8] AR Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 33

[9] Edrisy dan Fikma, *Op. Cit.*, hlm. 323

Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 10 No. 1, Maret 2024

tentunya berdasarkan ketentuan undang-undang.[10]

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi ("Peraturan Bersama"):

"(1) Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan bukan pengedar atau bandar atau kurir atau produsen dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di dalam Lapas atau Rutan dan/atau lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

(2) Bagi narapidana yang termasuk dalam kategori pecandu Narkotika yang mempunyai fungsi ganda sebagai pengedar dapat dilakukan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial di dalam Lapas atau Rutan."

Penanganan kasus tindak pidana narkotika dilakukan melalui 2 (dua) mode pendekatan, yakni pendekatan medis dan pendekatan hukum. Pendekatan medis dilakukan untuk melihat aspek medis tingkat ketergantungan penyalahguna narkotika dan aspek psikososialnya,[11] serta rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkotika. Sementara, pendekatan hukum dilakukan untuk mengetahui keterkaitan tersangka dengan jaringan peredaran gelap narkotika sekaligus membuat formulasi sanksi atau tindakan yang dapat diambil berikutnya.[12] Dijelaskan pula pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bersama bahwa pelaksanaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[13] Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bersama, TAT diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kab/Kota, dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. TAT terdiri dari tim medis yang meliputi dokter dan psikolog, serta tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan, dan Kemenkumham khusus untuk penanganan pelaku anak yang melibatkan Balai Pemasyarakatan.

Tugas dan wewenang tim hukum pada penanganan anak sebagai tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika berbeda dengan penanganan orang dewasa, karena penanganan anak bersifat lebih khusus (*lex specialis*) yang mana ada perangkat hukum yang mengatur khusus tentang anak, dan juga hasil telaahan lebih komprehensif. Oleh karena itu, tim hukum tidak saja menelaah keempat produk hukum sebagaimana amanat Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-002/A/JA/02/2013 yang diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-029/A/JA/12/2015, dan Permenkes No. 50 Tahun 2015. Akan tetapi, tim hukum juga menelaah perundang-undangan lainnya yang

[10] *Ibid*., hlm. 324

[11] Yusuf Saefudin dan Gamalael Rifqi Samhudi, "Mencegah Second Victimization Melalui Asesmen Terpadu bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Banyumas", *Kosmik Hukum*, 21(3), 2021, hlm. 155

[12] *Ibid*.

[13] *Ibid*., hlm. 156

Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 10 No. 1, Maret 2024

terkait dengan anak, baik instrumen hukum nasional maupun instrumen hukum internasional, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Konvensi Hak Anak.

Adapun tahapan asesmen terpadu yang melibatkan pelaku anak dapat dilihat pada bagan berikut.

Bagan 1. Tahapan Asesmen Terpadu dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anak.

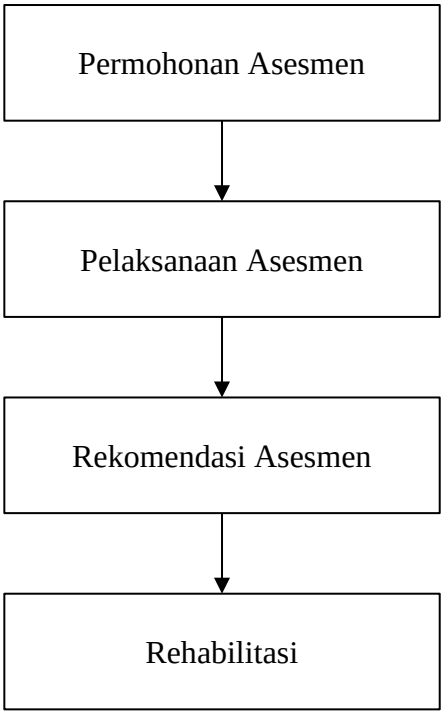

Seperti yang tertera pada bagan tersebut, proses yang perlu dilakukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 adalah penyidik mengajukan permohonan tertulis kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk dilakukan asesmen paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat jam), kemudian TAT melakukan asesmen maksimal 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya berkas permohonan dari penyidik.[14] Kemudian, hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu wajib disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari penyidik.

2. Penerapan Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia

Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak terus dilakukan. Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*Juvenile Justice System*). Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*. Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ("UU SPPA") menyatakan, dalam penerapan keadilan restoratif yaitu melakukan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi peneguhan terkait dengan perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-undang inilah yang memperkenalkan

[14] Oksimana Darmawan, "Kebijakan Pemerintah Mengenai Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta)", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 2017, hlm. 197

Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 10 No. 1, Maret 2024

konsep diversi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif (*restorative justice*) sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Menurut Levine konsep diversi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.[15] Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversi. Melalui diversi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.[16]

Salah satu syarat penting di dalam pelaksanaan diversi, yaitu adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediaannya untuk dilakukan upaya diversi. Upaya diversi ini tidaklah hanya sekadar penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 Huruf b Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.[17] Salah satu tujuan diversi yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Lebih dari pada itu, upaya diversi tersebut merupakan upaya untuk pembelajaran dan pemulihan anak sebagai pelaku tindak pidana. Tidak adanya pengakuan/pernyataan bersalah dari pelaku tindak pidana merupakan dorongan untuk dilakukannya proses hukum secara formal atas suatu tindak pidana.

Terdapat perbedaan proses peradilan pidana terhadap orang dewasa dan anak yang melakukan tindak pidana yaitu, undang-undang meringankan tindak pidana yang dilakukan anak, karena terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi. Perbedaan proses peradilan tersebut dapat dilihat salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 UU SPPA yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya:

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
b. Dipisahkan dari orang dewasa;
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. Melakukan kegiatan rekreasional;
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya

[15] Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press, 2010, hlm. 61

[16] *Ibid.*

[17] R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 47

Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 10 No. 1, Maret 2024

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
k. Memperoleh advokasi sosial;
l. Memperoleh kehidupan pribadi;
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
n. Memperoleh pendidikan;
o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dalam pasal-pasal yang tertuang dalam UU SPPA. Pasal 1 angka 3 UU SPPA mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan batasan umurnya.[18]

UU SPPA memberikan definisi anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun serta membedakan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi 3 (tiga), yaitu:
1. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah sebagai berikut:
a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi. Tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi. Semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
b. Memerhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
c. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka penerapan diversi semakin diperlukan.
e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
f. Persetujuan korban/keluarga.
g. Kesediaan pelaku dan keluarganya.
h. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.

[18] Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 67

Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 10 No. 1, Maret 2024

Terkait dengan peraturan yang menjelaskan tentang diversi ini terdapat dua peraturan yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung ("Perma") Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang sering dikaitkan dengan ancaman yang tinggi. Jika dilihat dari syarat diversi di atas, penerapan diversi dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mengatur bahwa tindak pidana yang diancam di atas 7 tahun penjara maka tidak bisa diterapkan diversi. Sedangkan menurut Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan didakwa pula dengan tindak-tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Kedua peraturan ini menjadi tidak sinkron dalam mengatur sebuah permasalahan.

Hal inilah yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur 16 tahun. Jika hakim menggunakan Perma lebih menjunjung keadilan terhadap anak tetapi hakim tidak bisa secara sepihak karena instansi lain jarang menggunakan peraturan tersebut. Hakim anak lebih berpedoman kepada UU SPPA daripada Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim anak melakukan demikian karena melihat juga para penegak hukum yang lain lebih menggunakan UU SPPA. UU SPPA secara hierarkis dianggap paling tinggi walaupun Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berlaku keluar, yang juga berlaku bagi aparat penegak hukum lainnya.

Kendala penerapan diversi dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak selain karena perbedaan pandangan pedoman ataupun ketidaksinkronan antara UU SPPA dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi adalah proses diversi dalam hal tindak pidana narkotika yang dianggap sebagai tindak pidana tanpa korban hanya dapat dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini hanya kepolisian yang dapat melakukan proses diversi. Diversi dalam tindak pidana narkotika yang dianggap sebagai tindak pidana tanpa korban ini diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 UU SPPA. Pasal 9 UU SPPA mengatur bahwa diversi harus mempertimbangkan tindak pidananya, di mana tindak pidana narkotika adalah jenis tindak pidana tanpa korban. Pasal 10 UU SPPA mengatur pula bahwa tindak pidana yang masuk ke dalam jenis tindak pidana narkotika hanya boleh dilakukan diversi oleh penyidik, dalam hal ini kepolisian yang boleh melakukan diversi terhadap tindak pidana narkotika.

Sementara itu, berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional, terdapat kecenderungan peningkatan penyalahgunaan narkotika di kalangan anak. Apabila peningkatan tersebut dikaitkan dengan stelsel sanksi dalam UU SPPA dapat dikemukakan beberapa hal. Pertama, naiknya jumlah anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika mengindikasikan bahwa stelsel sanksi bagi anak tidak dapat memberikan pengaruh psikologis kepada anak untuk

Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 10 No. 1, Maret 2024

melakukan penyalahgunaan narkotika. Kedua, naiknya jumlah anak yang menyalahgunakan narkotika juga mengindikasikan bahwa fungsi hukum pidana anak juga patut dievaluasi.

Kontroversial pemidanaan anak pada kasus narkoba akan berakibat sebagai berikut:

1. Penjatuhan pidana penjara kepada anak akan membawa dampak negatif yang berkepanjangan;
2. Masyarakat akan terkena dampak negatif pidana penjara; dan
3. Pidana penjara justru semakin tidak disukai baik atas alasan ekonomi, alasan kemanusiaan, maupun atas alasan filosofis pemidanaan.

Beberapa analisis tentang kontroversial tidak diberlakukannya diversi pada anak yang melakukan tindak pidana narkotika juga dinilai janggal disebabkan beberapa hal:

1. Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak kadang berdasarkan berbagai pertimbangan seperti dianggap meresahkan masyarakat, merusak mental bangsa, merusak generasi muda, dan merusak kesehatan bangsa;
2. Orientasi hakim yang melihat bahwa hukuman perlu dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tanpa mempertimbangkan hal lainnya;
3. Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak juga mengindikasikan bahwa hakim mengabaikan realitas bahwa anak bukan saja sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga korban;
4. Kecenderungan menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku anak juga bermakna diabaikannya kepentingan anak sebagai korban; dan
5. Indikasi adanya penanggulangan yang bersifat parsial dalam hal terjadinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana, bukan semata-mata kesalahan anak tersebut, tetapi termasuk kelalaian orang tua dan keluarganya. Wajar apabila orang tua dan keluarganya harus bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak.[19] Hal ini juga berlaku tentang pertanggungjawaban pidana bagi anak, tidak hanya mempertimbangkan keadaan kejiwaan, namun juga keadaan fisiknya. Anak belum mempunyai cukup kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatannya sehingga segi fisik anak belum kuat melakukan pekerjaan karena fisiknya masih lemah sehingga tidak tepat bila harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Atas dasar itu, kriteria kesalahan tersebut harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan topik di atas, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut.

1. Penyalahgunaan narkotika dapat dikualifikasikan sebagai *crime without victim*. Penegasan terhadap persoalan ini penting untuk menentukan obat yang harus diberikan, apakah ia harus dipidana karena ia hanya dipandang sebagai pelaku ataukah justru ia harus mendapatkan rehabilitasi karena ia dipandang sebagai korban. Sarana untuk mencapai penentuan formulasi sanksi tersebut yaitu melalui asesmen terpadu oleh TAT. Pembentukan TAT dan

[19] Ira Handayani, 2018, "Diversi Penyalahgunaan Narkotika terhadap Anak", *Sol Justicia*, 1(1), hlm. 37

Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 10 No. 1, Maret 2024

pelaksanaan asesmen terpadu hanya dapat dilakukan pada tahap penyidikan.

Pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba berdasarkan UU SPPA ditinjau dari kedudukan hukum diversi terhadap anak penyalahguna narkotika dalam perspektif perkembangan hukum pidana merupakan sebuah langkah kebijakan non-penal, karena penanganannya dialihkan dari jalur sistem peradilan menjadi di luar peradilan. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak. Berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkotika, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah stigma yang melekat pada anak terpidana penyalahgunaan narkotika setelah selesai proses peradilan pidana. Selain itu, penerapan diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak masih belum dilaksanakan dengan optimal karena ketidaksinkronan UU SPPA yang memiliki derajat lebih tinggi dibanding Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal itu membuat penegak hukum menjadi belum bisa melaksanakan PERMA tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, September 2006.

Hessel Nogi S Tangkilisan, *Manajemen Publik*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2005.

Sirajuddin & Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang Jatim, 2016.

Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, *Hukum Administrasi Negara*, Setara Press, Malang Jatim, 2019.

Jurnal

Alberth, Risyart, dan Far Far. "Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional" 11, no. 1 (2022). https://jkms.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKMS/article/view/7494.

Azmi. "Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan." Alqalam Volume 35, no. 1 (2018): 73–98. https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.phptra_Vol._III_No._6_Desember_2008.pdf.

Hakim, Lukmanul. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sukamerta Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang." Jurnal Politikom Indonesiana 2, no. 2 (2017): 45–49. https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/963.

Juhaeni, Jojo. "Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Perspektif Sosiologi Hukum." Jurnal Konstituen 3, no. 1 (2021): 41–48. https://ejournal.ipdn.ac.id/konstituen/article/view/2386/1169.

Kurniasih, Dewi, dan Yudi Rusfiana. "Fungsi Reses Anggota DPRD Dalam Mengartikulasikan Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bandung." Jurnal Academia Praja 4, no. 2 (2021): 380–95. https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.663.

Laily, Elida Imro'atin Nur. "Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif," kebijakan dan manajemen publik." Kebijakan Dan Manajemen Publik 3, no. 3 (2015): 186–90.

Lubis, Asri. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan." Jurnal Tabularasa PPS UNIMED 6, no. 2 (2009): 181–90.

Makhmudi, Dyah Putri, dan Mohammad Muktiali. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Pada Program Plpbk Di Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang." Jurnal Pengembangan Kota 6, no. 2 (21 Desember 2018): 108. https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.108-117.

Mariana, Dede. “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan.” CosmoGov 1, no. 2 (2017): 216. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v1i2.11834.

Prawiranegara, Khalid. “Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintahan Kabupaten Dompu.” Jurnal Lex Renaissance 6, no. 3 (2021): 591–604. https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art11.

Roza, Darmini, dan Gokma Toni Parlindungan S. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Indonesia Sejahtera Dalam Pandangan Teori Negara Kesejahteraan.” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 5, no. 1 (2019): 131. https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.185.

Setiawan, Anang, dan Erinda Alfiani Fauzi. “Etika Kepemimpinan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia.” Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) 1, no. 1 (28 Desember 2019): 1–12. https://doi.org/10.18196/jpk.v1i1.7614.

Solechan, Solechan. “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik.” Administrative Law and Governance Journal 2, no. 3 (2019): 541–57. https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.541-557.